



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

INSPEKTORAT

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Tahun 2025



NOMOR : 700.1.2.1/49/EV-AKIP/IK-S2
TANGGAL : 18 Mei 2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el : Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman: <https://inspektorat.sambas.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el : inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman : <https://inspektorat.sambas.go.id>

Nomor : 700.1.2.1/ 49 / EV-AKIP/ IK-S2
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kecamatan
Selakau Timur Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2025.

Sambas, 18 Mei 2026

Yth : Camat Selakau Timur Kabupaten Sambas
di
S A M B A S

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP,) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sambas Nomor: 000.1.2.3/71/IK-S3/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi, wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia (6%) b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan Standar yang baik (9%) c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan Efisien (15%)

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar (4,5%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya (7,5%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (12,5%)
	Total	100%	

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik “*criteria reffered survey*” dan penyimpulan atas hasilnya dikatagorikan sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi

Predikat	Interpretasi
	informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan umum, yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

-

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi atas “**Perencanaan Kinerja**” pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas sudah “**Memuaskan**” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **86,00%**. Pencapaian untuk komponen dan subkomponen dari Evaluasi atas Perencanaan Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia	6,00	6,00	100,00%
Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik	9,00	6,30	70,00%
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan	15,00	13,50	90,00%
CAPAIAN PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,80	86,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia**” sebesar **100,00%**, hal ini berarti bahwa dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dalam pemenuhan kriteria penilaian dalam evaluasi ini pada kriteria “**Sangat Memuaskan**”. Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas telah memenuhi ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja yakni RPJPD, Renstra 2021 – 2026, Renja 2025, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, RKA 2025, dan DPA 2025.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang memuaskan**” sebesar **90,00%** pada kriteria “**Memuaskan**”, dikarenakan dokumen Perencanaan Kinerja dinilai telah memenuhi beberapa hal antara lain:

1. Renstra 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja 2025 telah ditetapkan oleh Camat Selakau Timur;
2. Renstra 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja 2025 telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang diperlukan untuk mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah;
3. Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai telah sesuai dengan visi, misi, tugas fungsi, wewenang dan tanggungjawab dari Kecamatan Selakau Timur; dan

4. Renstra 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja 2025 telah menyajikan dan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
5. Setiap satuan organisasi telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
6. Seluruh Pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan.

pada subkomponen **“Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik”**, sebesar **70%** pada kriteria **“Baik”** antara lain:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diformalkan dipublikasikan masih pada lingkungan terbatas, belum secara luas sekurang-kurangnya dipublikasikan pada media *online*;
2. Dokumen perencanaan kinerja tidak menginformasikan mengenai Indikator Kinerja Tujuan;
3. Target program yang ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026 dinilai belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*);
4. Indikator kinerja program belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
5. Dokumen Perencanaan Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan”** sebesar **90%** pada kriteria **“Memuaskan”**, dikarenakan dokumen Perencanaan Kinerja dinilai telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2025 telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra Tahun 2021 – 2026;
2. Aktivitas yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi (Renaksi) tahun 2025 telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik;
4. Terdapat pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;

7. Satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja; dan
8. Seluruh Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

2. Pengukuran Kinerja.

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas adalah pada kategori **“Memuaskan”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **81%**. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Pengukuran Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6,00	5,40	90,00%
Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan Telah Dilakukan secara Berjenjang dan Berkelanjutan	9,00	5,40	60,00%
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang Efektif dan Efisien	15,00	13,50	90,00%
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,30	81,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pengukuran kinerja telah dilakukan”** sebesar **90%** pada katagori **“Memuaskan”**. Hal ini dikarenakan Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas telah memiliki kebijakan internal berupa pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang sedikitnya berisikan antara lain :

1. Penjelasan mengenai definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
2. Penjelasan atas mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **“Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan”** sebesar **60%** pada Kriteria **“Cukup”**, hal ini didasarkan pada beberapa hal antara lain :

1. Pemimpin selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;

3. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala
4. Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi;

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **“Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien”** sebesar **90%** pada kriteria **“Memuaskan”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

1. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja;
2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang terlihat pada DPA 2025 dan DPPA 2025;
3. Satuan organisasi memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang terlihat pada tingkat capaian kerja dalam upaya pemenuhan target kinerja; dan
4. Seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang terlihat pada pemenuhan target SKP;

Namun demikian ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria pada sub-komponen **“Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien”**, antara lain:

1. Belum terdapat bukti bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja;
2. Belum terdapat bukti bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas pada kriteria **“Sangat Baik”** dengan tingkat pemenuhan pelaporan kriteria evaluasi sebesar **72%**. Pencapaian untuk komponen dan subkomponen dari Evaluasi atas Pelaporan Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,80	60,00%
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar	4,50	2,25	50,00%
Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya	7,50	6,75	90,00%
CAPAIAN PELAPORAN KINERJA	15,00	10,80	72,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja”** sebesar **60%** pada kriteria **“Cukup Memadai”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

1. Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas telah menyusun dan memformalkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 yang diantaranya berisikan data dan analisis berkenaan dengan capaian kerja terhadap target kinerja yang diperjanjikan;
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Selakau Timur dilaksanakan setiap tahun sekali; dan
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Selakau Timur telah disampaikan kepada Bupati Sambas.

Namun demikian ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria pada subkomponen **“Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja”**, antara lain:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Selakau Timur belum direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Selakau Timur dipublikasikan masih pada lingkungan terbatas, belum secara luas dipublikasikan sekurangnya pada media *online*.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Dokumen laporan kinerja belum memenuhi standar”** sebesar **50,00%** pada kategori **“Kurang”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Selakau Timur telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Selakau Timur telah menginformasikan beberapa hal antara lain:
 - perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
 - kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; dan
 - upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Namun demikian ditemukan hal – hal yang belum memenuhi kriteria pada subkomponen **Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi**

Standar, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Selakau Timur belum menginformasikan secara eksplisit perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **Pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya** sebesar **90,00%** pada kategori **“Memuaskan”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

1. Camat Selakau Timur telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi atas informasi kinerja yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Selakau Timur;
2. Informasi dalam LAKIP Tahun 2025 telah menjadi kepedulian seluruh Pegawai;
3. Informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2025 telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
4. Informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2025 telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
5. Informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2025 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; dan
6. Informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2025 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil evaluasi atas **“Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”** pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dengan kategori **“Kurang”**, dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **45%**. Pencapaian untuk komponen dan subkomponen dari evaluasi atas Evaluasi Internal tampak pada tabel berikut :

Komponen/ Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,00	60,00%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50	60,00%
Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,50	3,75	30,00%
CAPAIAN EVALUASI INTERNAL	25,00	11,25	45,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan”** adalah sebesar **60,00%** pada kategori **“Cukup”**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar telah terpenuhinya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **“Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan standar yang baik”** adalah sebesar **60,00%** pada kategori **“Cukup”**. Hal ini disebabkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, dengan pendalaman yang memadai, dan menggunakan teknologi informasi, namun belum tersedia SDM yang memadai.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **“Implementasi SAKIP untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal”** adalah sebesar **30%** pada kategori **“Sangat Kurang”**. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan kepada Kecamatan Selakau Timur agar kedepannya :

- a. Mempublikasikan Renstra dan Renja periode selanjutnya di *website* Camat Selakau Timur tepat waktu;
- b. Menyajikan Indikator Kinerja dan Target Tujuan pada Renstra 2021-2026; dan
- c. Mendorong agar target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dicapai dengan baik;
- d. Melengkapi dokumen berupa kuesioner untuk menilai satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- e. Melakukan efesiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- f. Mempublikasikan Laporan Kinerja periode selanjutnya di *website* Camat Selakau Timur;
- g. Melakukan reviu atas dokumen laporan kinerja yang telah disusun; dan
- h. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas** dengan kategori **“Sangat Baik”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **72,15%**.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Untuk menjaga Implementasi SAKIP yang lebih baik, Camat Selakau Timur Kabupaten Sambas agar mempertahankan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pencapaian kinerja yang belum mencapai target, agar ke depannya target yang ditetapkan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, serta untuk dapat melakukan Tindak lanjut yang signifikan atas Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas ini disampaikan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

INSPEKTUR KABUPATEN,

HERYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671114 198803 1 006

Tembusan:

- Bupati Sambas.
- Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas.